



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/311-Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KHAIROTUDDAROIN

Kp. Cibanteng RT.01 RW.03 Desa Cibanteng

KECAMATAN CIAMPEA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KHAIROTUDDAROIN** yang berlokasi di **Kp. Cibanteng RT.01 RW03** Desa/Kelurahan **Cibanteng** Kecamatan **Ciampea** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD KHAIROTUDDAROIN** yang berlokasi di **Kp Cibanteng RT.01 RW03** Desa/Kelurahan **Cibanteng** Kecamatan **Ciampea** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Khairotuddaroin tanggal 2 Desember 2013 Nomor: 01/PAUD-KH/XII/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Khairotuddaroin.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Ciampea tanggal 2 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : KHAIROTUDDAROIN

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp. Cibanteng RT.01 RW03

Desa/Kel : Cibanteng

Kecamatan : Ciampea

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 11 Desember 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 19 Desember 2013



Dr. H. MUSTANDI, M.Si
Kabinda Tk.I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Ciampea ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciampea;
6. Yth.Kepala Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea

NOTARIS
FIRTA ADRIATI RANGKUTI, S.H.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

No. C-543.HT.03.01-Th. 2005

Tgl. 19 Desember 2005

SALINAN AKTA : PENDIRIAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN " KEATROTUDDARQIN"

TANGGAL : 13 Agustus 2011

NOMOR : 134.-

Pondok Nirwana No. 3 Jl. Mariwati Km. 3, Cipanas
Kel. Sukanagalih, Kec. Pacet, Kab. Cianjur
Telp. (0251) 581913 - Hp. 085710582244
E-mail : rangkuti_andri@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "KHAIROTUDDAROIN"

Nomor : 134.-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal tigabelas bulan Agustus-
tahun duaribu sebelas (13-08-2011).-----

-Pukul 14.50 W.I.B (empatbelas limapuluh Waktu-----
Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, FIRTA ADRIATI RANGKUTI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten----
Cianjur, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang telah--
dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada---
pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan RUSLI, Sarjana Kehutanan, lahir di Bogor,-----
tanggal tiga bulan September tahun seribu-----

sembilanratus tujuh puluh tiga (03-09-1973), Warga---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-tinggal-
di Kabupaten Bogor, Kampung Cibanteng, Rukun Tetangga
04, Rukun Warga 01, Desa Cibanteng, Kecamatan-----
Ciampea;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.03.05.030973.02182.-----

2. Tuan Haji ROHDI Bin UJANG ANES, lahir di Bogor,-----
tanggal duapuluh lima bulan Oktober tahun seribu-----

sembilanratus limapuluh (25-10-1950), Warga Negara---
Indonesia, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Cibanteng, Rukun Tetangga 01, Rukun---
Warga 03, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea;-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
32.03.05.251050.02300.-----



di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus----- dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :-----

1. Sosial;-----

2. Kemanusiaan;-----

3. Keagamaan;-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,----- yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Dibidang Sosial :-----

a. Mengusahakan rumah Panti Asuhan, Panti Jompo,----- Panti Wreda, memberikan santunan, bea siswa dan----- lain-lain;-----

b. Mengusahakan pelayanan kesehatan masyarakat----- dengan jalan mendirikan balai kesehatan seperti :- Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik,----- Laboratorium;-----

c. Pembinaan Olahraga;-----

d. Menyelenggarakan pendidikan umum dan agama,----- mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah----- dan karya-karya kemanusiaan;-----

e. Studi banding;-----

2. Dibidang Kemanusiaan :-----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;-----
b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat-----
perang;-----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 537.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Firta Adriati Rangkuti, SH., M.Kn Nomor 07/Not/1/2013 tanggal 04 Januari 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 16 Januari 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN KHAIROTUDDAROIN - CIBANTENG
NPWP : 31.462.416.4-434.000

Berkedudukan di Jalan Swadaya, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03 Nomor 16, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 134 tanggal 13 Agustus 2011 dan Akta Nomor 46 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Firta Adriati Rangkuti, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Cianjur.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.